



Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi
Izin Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 15)

BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR: 10 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 39 TAHUN 2002
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pelayanan perijinan kepada masyarakat di bidang ijin usaha khususnya Tanda Daftar Industri (TDI) yang berkaitan erat dengan situasi dan kondisi saat ini, maka dipandang perlu untuk mengubah Pertama Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha dan perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) Sebagaimana telah diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia 3952) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi
Izin Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2001 Nomor 15
Seri B);
2. Tentang

- MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 39
TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 28 TAHUN 2001 TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 39 Tahun
2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo
Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha, yang diundangkan Dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 2 Mei 2002 Nomor 30 Tahun 2002
Seri D3, pada pasal 4 ayat (3) huruf d diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- d. TDI (Tanda Daftar Industri) :
- 1) Mengisi Blangko Permohonan Pendaftaran I-IK (bermeterai @ Rp 6.000,-);
 - 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon ;
 - 3) Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;
 - 4) Foto copy Akta Perusahaan (bagi yang berbadan hukum) ;
 - 5) Foto copy Ganti Nama (bagi warga keturunan) ;
 - 6) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah ;
 - 7) Foto copy Izin Undang-Undang Gangguan (HO) bagi permohonan baru, perluasan, pindah lokasi, ganti nama dan lain-lain.

Pasal II

Peraturan Bupati Sidoarjo ini mulai diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Agustus 2005

BUPATI SIDOARJO

22/8/05

H. WIN HENDRARSO

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan P...
(Lembaran Ne...
Lembaran Negara ...